

Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim

Ahmad Ardhi Mauluddin Sitorus¹, Afdhalurrahman², Dia Ayu Khairani³, Muhammad Imam Nawawi⁴, Nurhadani Nasution⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ahmad0331243031@uinsu.ac.id¹, afdhalurrahman0331243021@uinsu.ac.id²,
khairani0331243053@uinsu.ac.id³, muhhammad0331243048@uinsu.ac.id⁴,
nurhadani0331243055@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Artificial Intelligence (AI) adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru pola pikir manusia dalam menyelesaikan berbagai tugas atau pekerjaan. Kehadiran Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan di dunia. Kemunculan mesin yang dilengkapi dengan AI menciptakan dampak disruptif terhadap beragam struktur sosial dalam masyarakat. Kecerdasan buatan kini telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam ranah keagamaan. Umat Islam kini dapat dengan mudah, cepat, dan melimpah mendapatkan informasi keislaman, termasuk fatwa, berkat bantuan teknologi AI. Namun, hal ini memunculkan tantangan etis ketika algoritma AI mulai menggeser peran otoritas-otoritas keagamaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta analisis terhadap literatur Islam yang membahas etika, teknologi, dan kecerdasan buatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mendukung pemanfaatan teknologi yang memberikan manfaat bagi manusia, namun tetap menekankan pentingnya prinsip-prinsip etika seperti keadilan, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam mengantisipasi potensi dampak negatif dari penggunaan kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence (AI), Teknologi, Islam*

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is a computer system designed to imitate human thought patterns in completing various tasks or jobs. The presence of Artificial Intelligence (AI) has brought major changes in various aspects of life in the world. The emergence of machines equipped with AI creates a disruptive impact on various social structures in society. Artificial intelligence has now penetrated almost all aspects of life, including the religious realm. Muslims can now easily, quickly and abundantly obtain Islamic information, including fatwas, thanks to the help of AI technology. However, this raises ethical challenges when AI algorithms begin to shift the role of religious authorities. This research uses a qualitative approach with literature study methods and analysis of Islamic literature which discusses ethics, technology and artificial intelligence. The research results show that Islam supports the use of technology that provides benefits for humans, but still emphasizes the importance of ethical principles such as justice, responsibility and prudence in anticipating potential negative impacts from the use of artificial intelligence.

Keywords: *Artificial Intelligence (AI), Technology, Islamic.*

PENDAHULUAN

Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menjadi salah satu teknologi paling berpengaruh di era digital saat ini. Penggunaannya meluas ke berbagai bidang, termasuk industri, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Namun, pemanfaatan teknologi ini juga memunculkan berbagai pertanyaan etis, khususnya dalam konteks agama. Bagi umat Islam, penting untuk memahami pandangan Islam terhadap penggunaan AI, terutama dari sudut pandang etika dan moralitas. Pesatnya perkembangan teknologi AI yang merambah hampir semua aspek

kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga interaksi sosial, telah mengubah cara manusia bekerja. AI kini mampu mengambil alih tugas-tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti pengolahan data, pengambilan keputusan, hingga otomatisasi berbagai proses kerja. Kemajuan ini menghadirkan tantangan etis yang signifikan, terutama terkait dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari (El-Hady, E. H. F. Zenrif, M. F, 2024).

Kemunculan mesin dengan kecerdasan buatan membawa dampak disruptif terhadap berbagai aspek tatanan sosial masyarakat. Di Negara Indonesia, pembahasan terkait kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya terhadap hukum masih belum berkembang secara signifikan. Selain itu, hingga kini, belum ada peraturan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur keberadaan robot cerdas. Namun, jika diskusi diarahkan pada aspek konseptual dalam hukum, ada peluang bahwa AI dapat dianggap dan diakui sebagai bentuk subjek hukum baru. Salah satu isu penting yang muncul adalah: jika mesin mampu berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak secara otonom, tidakkah mesin tersebut layak diakui sebagai entitas tersendiri? Pertanyaan ini berkaitan erat dengan konsep subjek hukum dalam pengertian yang lebih luas. Secara teori, semakin kompleks kecerdasan suatu sistem, semakin besar pula potensi sistem tersebut untuk melakukan tindakan yang memiliki konsekuensi hukum (Ravizki, E. N & Yudhantaka, L, 2022).

Saat ini, masyarakat Muslim semakin banyak mengakses sumber informasi keislaman, termasuk hukum Islam, melalui algoritma kecerdasan buatan di ruang digital. Melimpahnya informasi di platform ini dapat menyebabkan kebingungan bagi umat dalam menentukan sumber yang terpercaya. Bahkan, tidak jarang informasi yang diterima tidak jelas asal-usulnya, apakah berasal dari seorang ahli atau mufti yang berkompeten, atau hanya dihasilkan oleh algoritma kecerdasan buatan. Apakah institusi fatwa keagamaan dapat digantikan oleh kecerdasan buatan? Tulisan ini secara khusus akan membahas konsep fatwa dalam konteks era kecerdasan buatan (Hakim, L & Azizi, M. R, 2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pandangan umat Islam terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kehidupan mereka, khususnya dalam konteks keagamaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman, persepsi, dan sikap umat Islam terhadap dampak etis dan moral penggunaan AI, terutama dalam hal akses informasi keagamaan dan fatwa. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, yang berfokus pada analisis literatur atau dokumen yang relevan dengan topik yang dibahas. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah literatur Islam yang membahas etika teknologi, AI, serta fatwa-fatwa keagamaan. Selain itu, artikel-artikel ilmiah dan dokumen hukum terkait teknologi AI juga digunakan sebagai referensi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait etika, hukum, dan penggunaan AI dalam konteks keagamaan. Dalam proses ini, peneliti akan mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang relevan dan menarik kesimpulan tentang dampak dan peran AI dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam hal fatwa dan keputusan hukum. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur dan pandangan dari berbagai pihak terkait, guna memastikan interpretasi yang objektif dan kredibel (Abdussamad 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam dan Teknologi Kecerdasan Buatan

AI memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang. Namun, penting untuk mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan AI. Dengan pendekatan yang tepat, AI dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk mencapai tujuan bisnis dan sosial. AI telah menjadi alat yang sangat berharga dalam menganalisis data besar dan menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Kemampuan AI untuk memproses data dalam skala besar, mengidentifikasi pola, dan membuat prediksi telah mengubah cara kita bekerja dan hidup. Namun, penting untuk memahami

keterbatasan dan tantangan yang terkait dengan penggunaan AI, serta memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan etis.

Penerapan kecerdasan buatan dalam pemahaman AI-Quran dan hadis Islam merupakan bidang studi yang signifikan dan relevan dalam pendidikan Islam. Teori ini menggarisbawahi perlunya analisis mendalam terhadap tafsir AI-Quran dan hadis sebagai landasan fundamental untuk memahami prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, terlibat dalam praktik keagamaan, dan mengembangkan sistem kepercayaan teologis yang kuat.

Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan panduan hidup bagi umat manusia dalam segala aspek, termasuk dalam menghadapi perkembangan teknologi. Prinsip-prinsip dasar dalam Islam seperti *maslahah* (kemaslahatan), *mafsadah* (kemudharatan), *ikhtiyar* (usaha), dan *takdir* menjadi landasan dalam menilai penggunaan teknologi AI.

Kecerdasan buatan, secara umum, merujuk pada sistem yang memungkinkan komputer menunjukkan perilaku cerdas yang mirip dengan manusia. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), kecerdasan buatan secara luas diakui sebagai bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan mesin dan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dari perspektif ini, dapat dipahami bahwa kecerdasan buatan mencakup kemampuan mesin untuk belajar dari pengalaman dan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kemampuan intelektual manusia, seperti pemecahan masalah, penalaran, dan pemahaman Bahasa (Fauzi et al., 2022)

Munculnya mesin cerdas menghadirkan dilema etika karena peran manusia secara bertahap tergantikan. Alat-alat ciptaan manusia ini dianggap sebagai ancaman bagi keberadaan dan relevansi manusia dalam masyarakat. Berbagai pendapat telah muncul sebagai respons terhadap munculnya era 5.0 ini.

Bagaimana Islam memandang kehadiran teknologi kecerdasan buatan ini? Abdullah bin Bayyah dalam (L. Hakim & Azizi, 2023) mengatakan bahwa pada dasarnya agama mendukung sepenuhnya segala upaya yang ditujukan untuk kemajuan dan kebahagiaan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Islam menganjurkan umat manusia untuk senantiasa belajar dan mencari ilmu melalui ayat-ayat Allah, baik yang dibacakan (AI-Qur'an) maupun yang tampak di alam semesta (Kosmik). Ilmu yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup pemahaman agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam tidak menghalangi berbagai bentuk kreativitas dan inovasi di berbagai bidang, asalkan hasilnya ditujukan untuk menumbuhkan kehidupan yang baik dalam masyarakat, baik secara spiritual maupun material. Dalam upaya meningkatkan kehidupan manusia, agama menganjurkan agar upaya tersebut mempertimbangkan nilai-nilai etika universal yang melindungi martabat dan kehidupan manusia. Teknologi Kecerdasan Buatan, sebagai produk inovasi manusia kontemporer, juga harus dibingkai dalam pertimbangan etika ini.

Dampak Penggunaan AI terhadap Kehidupan Umat Muslim

Kecerdasan Buatan (AI) telah muncul sebagai salah satu inovasi teknologi paling signifikan di abad ke-21, yang berdampak besar pada hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk praktik sehari-hari umat Islam. AI memfasilitasi pemrosesan data yang kompleks, memungkinkan solusi yang cepat dan efektif di berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, perawatan kesehatan, dan ketaatan beragama. Bagi komunitas Muslim, teknologi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Meskipun AI dapat meningkatkan berbagai aspek kehidupan, ada juga risiko potensial yang terkait dengan penyalahgunaannya atau ketika AI bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Artikel ini membahas dampak positif dan negatif AI terhadap kehidupan umat Islam, serta strategi untuk memaksimalkan manfaatnya.

a. Dampak Positif Penggunaan AI dalam Kehidupan Umat Muslim

1. Peningkatan Kualitas Ibadah

AI juga dapat berperan dalam memfasilitasi partisipasi dalam praktik keagamaan. Misalnya, penggunaan aplikasi berbasis AI dapat memberikan panduan untuk menjalankan ibadah harian atau membantu dalam merencanakan perjalanan ziarah. Ini membuat praktik keagamaan lebih mudah diakses dan dipahami, terutama bagi generasi yang lebih muda yang terbiasa dengan teknologi (F. Hakim et al., 2024) Beberapa contohnya adalah:

- **Aplikasi Penunjang Ibadah:** Aplikasi berbasis AI seperti Muslim Pro dan Digital Quran menawarkan fitur-fitur seperti jadwal salat, arah kiblat, dan pengingat waktu beribadah. Teknologi ini membantu umat Islam dalam menjalankan kewajiban agama mereka tepat waktu, terutama di daerah-daerah di mana mereka merupakan kaum minoritas.
- **Pembelajaran AI-Qur'an:** Teknologi pengenalan suara memungkinkan aplikasi AI membantu umat Islam belajar membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi yang memberikan umpan balik otomatis pada pengucapan ayat-ayat suci.
- **Haji dan Umrah:** Di tanah suci, teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan ritual haji dan umrah. Misalnya, robot pemandu di Masjidil Haram memberikan informasi kepada jamaah dalam berbagai bahasa.

2. Penyebaran Dakwah dan Pendidikan Islam

Teknologi AI telah mengubah cara dakwah dan pendidikan Islam disampaikan:

- **Dakwah Digital:** Melalui teknologi chatbot berbasis AI, umat Islam dapat bertanya tentang hukum Islam atau topik keagamaan lainnya kapan saja. Chatbot ini dirancang untuk memberikan jawaban berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, di bawah pengawasan para ulama.
- **Pendidikan Inklusif:** Kecerdasan Buatan memfasilitasi akses yang lebih inklusif terhadap pendidikan Islam melalui platform pembelajaran daring. Teknologi ini menawarkan materi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu.
- **Digitalisasi Sumber-Sumber Islam:** AI membantu mendigitalisasi teks-teks klasik Islam, seperti kitab fiqh dan tafsir, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.

3. Kemajuan dalam Ekonomi Syariah

AI juga bermanfaat dalam aspek ekonomi dan pengelolaan harta, seperti penerapan AI di sektor ruang dan untuk menganalisis risiko investasi dan mendeteksi penipuan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam tentang menjang dan mengelola harta dengan bijaksana (El-hady, 2024) AI mendukung perkembangan ekonomi berbasis syariah melalui:

- **Keuangan Syariah:** Teknologi AI membantu menganalisis investasi halal, mendeteksi penipuan, dan mengelola portofolio berbasis syariah.
- **Efisiensi Distribusi Zakat dan Sedekah:** AI digunakan untuk mengidentifikasi penerima manfaat yang paling membutuhkan sehingga distribusi zakat dan sedekah menjadi lebih tepat sasaran.

4. Dukungan di Bidang Kesehatan

Dalam konteks kesehatan, AI memberikan dampak positif bagi umat Muslim:

- **Pengelolaan Data Kesehatan:** AI mempermudah analisis data pasien, termasuk kebutuhan akan obat-obatan halal.
- **Edukasi Kesehatan:** Teknologi AI dapat membantu menyebarkan informasi kesehatan yang relevan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pentingnya menjaga kebersihan dan pola makan halal.

5. Pemantauan Lingkungan dan Keberlanjutan

AI juga dapat digunakan untuk mendukung ajaran Islam tentang menjaga lingkungan (Suharjo, n.d.)

- **Pemantauan Limbah:** Teknologi ini membantu mengelola limbah secara efisien, mendukung upaya keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- **Pelestarian Alam:** AI digunakan untuk memantau dan melindungi ekosistem yang menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

b. Dampak Negatif Penggunaan AI dalam Kehidupan Umat Muslim

1. Penyalahgunaan Teknologi

AI dapat digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti:

- a) **Penyebaran Informasi Palsu:** Algoritma AI pada media sosial sering kali digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau fitnah yang dapat memecah belah umat. Teknologi kecerdasan buatan dapat mengumpulkan data sensitif yang dapat digunakan dengan cara yang tidak etis. Hal ini akan memungkinkan pencuri cyber untuk mencuri atau

mengambil data pribadi seperti identitas atau informasi keuangan yang dihasilkan selama proses penggunaan model (Najwa Fathiro Cahyono et al., 2023)

b) Konten Tidak Islami: AI dapat mempromosikan konten yang bertentangan dengan ajaran Islam jika tidak diawasi dengan baik

2. Ketergantungan pada Teknologi

Ketergantungan berlebihan pada teknologi AI dapat mengurangi nilai spiritualitas dan kemandirian umat Muslim. Misalnya, aplikasi pengingat salat mungkin membuat seseorang kurang memperhatikan tanda-tanda alam sebagai penentu waktu ibadah.

3. Fatwa Anonim dan Tidak Valid

AI yang memberikan jawaban keagamaan melalui chatbot sering kali dianggap tidak memiliki otoritas syar'i. Keputusan yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya relevan dengan konteks lokal atau mazhab tertentu.

4. Kesenjangan Digital

Penggunaan AI membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan digital antara negara-negara Muslim yang maju dan yang sedang berkembang.

Karena kecerdasan buatan berpotensi memengaruhi kehidupan kita, pertimbangan etika menjadi semakin penting. Penting untuk menjaga keamanan dan privasi data serta memastikan bahwa kecerdasan buatan tidak melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap orang perlu dididik sejak dini tentang aspek etika penggunaan AI. Mereka perlu memahami prinsip-prinsip tentang menghormati privasi orang lain, keadilan dalam keputusan AI, dan dampak AI pada masyarakat. Aturan dan batasan etika diperlukan untuk penelitian, pengembangan, dan penggunaan kecerdasan buatan karena harus bertanggung jawab, transparan, dapat diverifikasi, tidak menipu, dan dapat diprediksi (Najwa Fathiro Cahyono et al., 2023)

Hukum Penggunaan AI

Kerangka hukum untuk kecerdasan buatan (AI) belum didefinisikan secara jelas atau diatur secara khusus. Namun, dalam konteks sistem elektronik, penerapan AI saat ini berpedoman pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). AI dapat digolongkan sebagai sistem elektronik, yang dijabarkan sebagai "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik" (Pasal 1 UU RI No. 19 Thn. 2016) (Sebayang et al., 2024).

Kecerdasan Buatan (AI) merupakan salah satu inovasi teknologi paling signifikan di era modern, yang secara mendalam mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Dari otomatisasi industri hingga proses pengambilan keputusan yang kompleks, AI menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, di samping berbagai keuntungan yang ditawarkannya, banyak pertanyaan etika dan hukum yang muncul terkait penggunaan teknologi ini secara tepat. Penerapan AI memiliki dampak yang cukup besar terhadap masyarakat, yang memengaruhi dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, undang-undang dan peraturan berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa pengembangan dan penerapan AI dilakukan secara etis, adil, dan bertanggung jawab. Artikel ini akan membahas aspek hukum penggunaan AI dari sudut pandang etika, peraturan, dan praktik yang diamati di berbagai negara.

Etika Penggunaan AI

1. Prinsip-Prinsip Etika dalam AI

Selama lima tahun terakhir, etika AI telah berkembang dari sekadar perhatian akademis menjadi perdebatan politik dan publik. Meluasnya penggunaan telepon pintar dan aplikasi berbasis AI yang diandalkan banyak dari kita setiap hari, dan fakta bahwa AI memiliki dampak yang semakin signifikan pada semua sektor (industri, perawatan kesehatan, penegakan hukum, transportasi, keuangan, rekreasi, dll.), dan prospek "perlombaan menuju masa depan" merupakan faktor pendorong kebangkitan AI. Penggunaan AI sebagai senjata telah memicu berbagai inisiatif nasional dan internasional oleh LSM, badan akademis, kelompok industri,

asosiasi profesional, dan pemerintah. Upaya ini telah menghasilkan penerbitan sejumlah prinsip etika untuk robotika dan AI (setidaknya 22 prinsip etika yang berbeda telah diterbitkan sejak Januari 2017) dan munculnya standar etika baru (terutama British Standards Institute dan IEEE Standards (By the Asosiasi).), semakin banyak negara dan organisasi yang mengadopsi prinsip etika untuk robotika dan AI. Negara yang telah menerbitkan strategi AI (dengan investasi signifikan) dan membentuk badan penasihat atau kebijakan nasional. Buku ini mengeksplorasi upaya-upaya tersebut dan mengidentifikasi isu-isu etika utama dalam AI dan robotika (Suharjo, n.d.)

Etika penggunaan Ai dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat penting mengingat teknologi ini dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia baik dari segi sosial ekonomi maupun moral dalam Islam etika memainkan peran sentral dan setiap tindakan yang dilakukan oleh individu dan juga berlaku dalam penggunaan teknologi Oleh karena itu dalam beberapa panduan etika Islam yang dapat diikuti dalam penggunaan Ai untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menimbulkan dampak negatif (El-hady, 2024)

Penggunaan AI harus didasarkan pada prinsip-prinsip etika (Ully et al., 2023) berikut (1) Keadilan: AI harus digunakan secara adil dan tidak diskriminatif. Algoritma yang bias dapat memperkuat ketidakadilan sosial. (2) Transparansi: Pengguna memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keputusan diambil oleh sistem AI. (3) Akuntabilitas: Pengembang dan pengguna AI harus bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan teknologi ini. (4) Privasi: Data yang digunakan oleh AI harus dilindungi dan tidak disalahgunakan. (5) Kesejahteraan Manusia: AI harus dikembangkan untuk mendukung, bukan merugikan, kesejahteraan manusia.

Berikut etika penggunaan AI menurut pandangan Islam (1) menggunakan AI untuk kebaikan (*maqasid Al syariah*) (2) transparan dan terbuka (3) keadilan dalam penggunaan AI (4) menghormati privasi dan kerahasiaan (5) menghindari penyalahgunaan teknologi (6) tanggung jawab dalam pengembangan dan penggunaan esai (7) menjaga akhlak dan moral dalam penggunaan (8) kolaborasi dan partisipasi dalam penggunaan AI (9) penjagaan penyalahgunaan Ai dalam pemberantasan kejahatan (10) mempertimbangkan konteks sosial dan budaya (El-hady, 2024)

Hukum dan Regulasi Penggunaan AI

1. Regulasi Internasional tentang AI

Beberapa organisasi internasional telah mengembangkan pedoman untuk regulasi AI:

- **Unesco:** UNESCO (2022) menerbitkan panduan penasehat berjudul “Rekomendasi tentang Etika Kecerdasan Buatan.” Dalam panduannya, UNESCO membuat empat rekomendasi kebijakan spesifik yang harus dilaksanakan: Peraturan negara mengenai komunikasi dan informasi. Empat rekomendasi kebijakan tersebut adalah: 1) Memastikan penggunaan sistem AI untuk meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan, termasuk mendukung penelitian, sains, jurnalisme, publik dan pengembang di bidang kebebasan berekspresi dan kebebasan ilmiah; 2) Pengguna AI harus Menghormati kebebasan berekspresi dan mengakses informasi yang terkait dengan pembuatan, moderasi, dan kurasi konten otomatis. Dalam kasus ini, diperlukan kerangka kerja yang tepat yang mencakup pedoman, transparansi dalam komunikasi dan informasi daring, dan memastikan pengguna memiliki akses ke berbagai perspektif. 3) Bekerja untuk meningkatkan literasi digital dan informasi guna memperkuat keterampilan berpikir kritis dan mengekang disinformasi, misinformasi, dan retorika publik. 4) Menciptakan lingkungan di mana media melaporkan manfaat dan risiko AI dan orang-orang memiliki hak dan sumber daya untuk menggunakan sistem AI secara etis dalam pekerjaan mereka (Firdhausi, 2023)
- **Uni Eropa:** Uni Eropa, melalui Undang-Undang AI UE, memperkenalkan kerangka kerja untuk klasifikasi risiko teknologi AI dan mensyaratkan transparansi, termasuk pelabelan dan mekanisme pelaporan yang jelas. Sementara itu, Tiongkok telah mengatur secara ketat penggunaan teknologi deepfake melalui Peraturan Pengendalian DeepFake. Oleh karena itu, kajian ini mengusulkan amandemen UU ITE dengan memperkenalkan regulasi

khusus tentang AI, termasuk teknologi seperti deepfake, dengan kerangka klasifikasi risiko yang mencakup mekanisme transparansi, pelabelan, dan pelaporan. Kami sedang melakukannya. Lebih jauh lagi, badan pengawas independen dibutuhkan untuk memantau penggunaan AI dan meningkatkan status notifikasi ke peraturan hukum yang lebih mengikat (Respati, 2024)

2. Regulasi AI di Berbagai Negara

Regulasi AI berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kebutuhan dan prioritasnya:

- **Amerika Serikat:** Berfokus pada inovasi teknologi dengan regulasi yang fleksibel, namun mulai mempertimbangkan aspek keamanan dan privasi.
- **Uni Eropa:** Menerapkan aturan ketat yang menekankan pada perlindungan data dan hak pengguna, termasuk proposal AI Act yang mengklasifikasikan risiko AI.
- **Cina:** Menggunakan AI secara luas, terutama untuk pengawasan, tetapi dengan regulasi yang mendukung kontrol pemerintah.
- **Indonesia:** Masih dalam tahap awal pengembangan regulasi AI. Kebijakan terkait lebih banyak berkaitan dengan perlindungan data pribadi (UU PDP).

3. Tantangan dalam Regulasi AI

Sementara AI memiliki manfaat besar ada juga kekhawatiran yang muncul terkait penggunaannya misalnya dalam hal privasi data kontrol sosial dan hilangnya pekerjaan karena otomatisasi Islam mengajarkan bahwa segala teknologi harus digunakan dengan bijaksana dan bertanggung jawab serta tidak boleh menimbulkan kerusakan (mafsadah) terhadap kehidupan manusia (EI-hady, 2024)

Regulasi menghadapi berbagai tantangan seperti: (1) privasi dan penyalahgunaan data (2) diskriminasi dan ketidakadilan (3) kehilangan kendali dan risiko penyalahgunaan teknologi (4) dehumanisasi dan penggantian peran manusia (5) potensi pengaburan konsep etika dan tanggung jawab (6) potensi mengurangi rasa tanggung jawab sosial dan spiritualitas (7) ancaman terhadap kebebasan dan otonomi manusia (8) dampak pada nilai kerja dan ekonomi (9) kehilangan nilai etika dalam keputusan otomatis (EI-hady, 2024)

Hukum Penggunaan AI dalam Konteks Islam

Dalam perspektif Islam, penggunaan AI juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah: (1) Kehalalan: Teknologi AI harus digunakan untuk tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. (2) Keadilan: Sistem AI harus adil dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun. (3) Amanah: Data yang digunakan oleh AI harus dijaga dan tidak disalahgunakan. (4) Masalah: Penggunaan AI harus membawa manfaat bagi masyarakat, bukan kerugian.

Beberapa aplikasi AI, seperti pembelajaran AI-Qur'an atau distribusi zakat, dapat meningkatkan efektivitas dalam mendukung ajaran Islam. Namun, teknologi ini harus diawasi agar tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan atau melanggar nilai-nilai agama.

Dalam pandangan Islam, penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat. Pada dasarnya, AI adalah alat yang hukumnya **mubah** (diperbolehkan) selama tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penerapan AI yang mendukung kebaikan, seperti meningkatkan efisiensi pekerjaan, mendukung pendidikan, atau memajukan kesehatan, sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariat). Namun, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penggunaannya. AI tidak boleh menciptakan ketidakadilan, diskriminasi, atau eksploitasi, sehingga pengawasan terhadap penggunaannya harus sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Karena AI tidak memiliki akal dan tanggung jawab moral, pembuat dan pengguna AI sepenuhnya bertanggung jawab memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis dan tidak melanggar hukum Islam.

SIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Teknologi kecerdasan buatan (AI) memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan praktik keagamaan dalam Islam. AI dapat dimanfaatkan untuk memahami Al-Qur'an dan hadis secara lebih mendalam, menyebarkan dakwah, meningkatkan kualitas pendidikan Islam, serta mendukung pengembangan ekonomi syariah dan layanan kesehatan.

Namun, penggunaan AI harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti mengutamakan kemaslahatan (masalah), menghindari kemudaratan (mafsadah), dan menjaga etika universal demi melindungi martabat manusia. Dalam kehidupan umat Muslim, AI membawa berbagai dampak yang signifikan. Dampak positifnya mencakup peningkatan kualitas ibadah, kemudahan dakwah digital, akses pendidikan yang inklusif, efisiensi dalam distribusi zakat dan sedekah, serta kontribusi terhadap kesehatan, ekonomi syariah, dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, dampak negatifnya meliputi risiko penyalahgunaan teknologi, ketergantungan berlebihan, kesenjangan digital, dan potensi ketidakakuratan fatwa yang diberikan oleh chatbot berbasis AI. Meskipun banyak negara belum memiliki kerangka hukum yang jelas terkait AI, penggunaannya diatur oleh prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, transparansi, akuntabilitas, privasi, dan kesejahteraan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- El-Hady, E. H. F. Zenrif, M. F. (2024). Pandangan Islam terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-hari. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*. 21(2). 84-98.
- Eka Nanda Ravizki, Lintang yudhantaka. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*. 5(3). 351-376.
- Hakim, L & Azizi, M. R. (2023). Otoritas Fatwa Keagamaan Dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan, dan Hukum Islam*. 21(2). 164-174.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. Patta Rapanna. syakir Media Press.
- El-hady, E. H. F. (2024). *Pandangan Islam terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Sehari-hari*. 21(2), 84–98. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.xxxx>
- Fauzi, R., Ramli, T. S., & Permata, R. R. (2022). Masa Depan Hak Cipta: Tinjauan Keabsahan Hasil Karya Kecerdasan Artifisial Di Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(1), 118–128. <https://doi.org/10.53866/jimi.v2i1.51>
- Firdhausi, A. (2023). *Etika digital dalam*. *March*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30914.04807>
- Hakim, F., Fadlillah, A., & Rofiq, M. N. (2024). Artificial Intelligence (AI) dan Dampaknya Dalam Distorsi Pendidikan Islam. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 13(1), 129–144. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v13i1.1330>
- Hakim, L., & Azizi, M. R. (2023). Otoritas Fatwa Keagamaan Dalam Konteks Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/Ai). *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, 21(2), 164. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2101>
- Najwa Fathiro Cahyono, Khurrotul 'Uyun, & Siti Mukaromah. (2023). Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan Pada Teknologi Informasi. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 482–491. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.334>
- Respati, A. A. (2024). *Reformulasi Undang-Undang ITE terhadap Artificial Intelligence Dibandingkan dengan Uni Eropa dan China AI Act Regulation Reformulation of the ITE Law on Artificial Intelligence Compared to the European Union and China AI Act Regulation*. 7(3), 4–12.
- Sebayang, E. K., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(4), 317–328. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.311>
- Suharjo, B. (n.d.). *Teori Etika dalam Kederdasan Buatan (Ai)*. yayasan Prima Agus teknik.
- Uly, M., Baharuddin, Abraham Manuhutu, & Heru Widoyo. (2023). Penerapan Kecerdasan Buatan Dalam Sistem Informasi: Tinjauan Literatur Tentang Aplikasi, Etika, Dan Dampak Sosial. *Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6, 3–7.